

Kalimantan Selatan Expo 2023 Targetkan Perputaran Uang Rp 10 Miliar



Sumber gambar:

<https://diskominfo.kalselprov.go.id/2023/08/28/kalsel-expo-2023-targetkan-perputaran-uang-rp10-miliar/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel kembali melaksanakan Coffee Talk bertema “Kalsel Maju, Gerbang Ibu Kota Negara” dengan mengundang narasumber dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel serta Event Organizer Kalsel Expo 2023.

Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira menyebutkan, pada Kalsel Expo nantinya akan diikuti sebanyak 27 SKPD Pemprov Kalsel, 1 Provinsi lainnya, dan 13 Pemkab/Pemko di Kalsel. Expo juga diikuti dari instansi pusat, peserta Luar Negeri, BUMD, perusahaan swasta nasional, perguruan tinggi dan rumah sakit, dengan target perputaran uang Rp10 miliar. Fajar menyebutkan, target tersebut naik sebanyak 20 persen dari tahun sebelumnya dengan menimbang telah pulihnya perekonomian di Kalsel pasca covid-19.

Kita mengikut sertakan sebanyak 78 UMKM yang bergerak diberbagai bidang, baik itu makanan dan kerajinan. Disampaikan Fajar, Kalsel Expo 2023 turut menghadirkan artis ibukota Mario G Klau, Rita Lida, pertunjukan nasyid, akustik, serta

kegiatan mulai dari talkshow, fashion show by LCB, demo make up, lomba memasak, lomba melukis dan berbagai pertunjukan lainnya.

Sumber berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/08/28/kalsel-expo-2023-targetkan-perputaran-uang-rp10-miliar/>, 11 Oktober 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/384864/kalsel-expo-2023-targetkan-transaksi-uang-capai-rp10-miliar>, 11 Oktober 2023.

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.
- c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan

kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sementara itu pungutan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.
- f. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.